

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 14 Tahun 1961 (14/1961)  
Tentang

Persewaan Tempat titipan sepeda dan tempat-tempat yang  
dipergunakan untuk titipan sepeda oleh umum milik  
Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Peraturan-peraturan Daerah Kotapraja  
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1953 tentang "Sewaan  
tempat titipan sepeda milik Pemerintah Daerah  
Kotapraja Yogyakarta" dan Nomor 6 Tahun 1960  
tentang penggantian pasal 5 Peraturan Daerah  
Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1953 sudah  
tidak sesuai lagi dengan keadaan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana  
itu telah diubah.  
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6  
Tahun 1959 (disempurnakan).  
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana  
sejak itu telah diubah.  
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 15 Tahun 1960.

MENDENGAR : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 5 dan 7  
September 1961.

MEMUTUSKAN.

- A. Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1953 dan Nomor 6 Tahun 1960.
- B. Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang:  
Persewaan tempat titipan sepeda dan tempat-tempat yang  
dipergunakan untuk titipan sepeda oleh umum milik Pemerintah  
Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut:

BAB I  
ARTI ISTILAH-ISTILAH

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Tempat penitipan sepeda adalah tempat/bangunan yang  
disediakan untuk menitipkan sepeda, sepeda bermotor dan  
kendaraan-kendaraan lain yang disamakan dengan itu.
- b. Tempat-tempat adalah tanah berupa tanah lapang atau berupa  
trotoair yang dapat untuk dipergunakan untuk titipan sepeda

## BAB II PERIZINAN

### PASAL 2

1. Barang siapa ingin mempergunakan tempat-tempat milik Pemerintah Kotapraja Yogyakarta untuk tempat titipan sepeda harus mendapat izin dari Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta
2. Bagi pemilik Toko/perusahaan dapat mempergunakan trotoair dimuka toko/rumahnya untuk tempat titipan sepeda bagi para pengunjungnya dengan mendapat izin dari Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

## BAB III PERSEWAAN/UANG JASA

### PASAL 3

1. Tempat-tempat tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan Oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.
2. Tempat-tempat tersebut pasal 1 sub a. Peraturan Daerah ini disewakan secara lelang kepada umum dengan ketentuan serendah-rendahnya menurut jumlah yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.
3. Bagi para pemilik toko/perusahaan tersebut pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah ini dikenakan wajib membayar uang jasa Kepala Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

### PASAL 4

1. Hal sewa menyewa tempat-tempat tersebut dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dilakukan atas suatu perjanjian antara Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan penyewa.
2. Perjanjian tersebut ayat (1) pasal ini berlaku untuk satu tahun kecuali bagi penggunaan yang tidak tetap dan ditegaskan waktu penggunaan siang atau malam hari.

### PASAL 5

1. Penawaran pelelangan dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan tertulis dan sampul tertutup.
2. Tempat-tempat titipan sepeda dibagi menjadi beberapa golongan yang masing-masing ditetapkan pelelangannya.
3. Pelaksanaan pelelangan ini dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta cq. Kepala Kantor yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan pasal 3 ayat 2

Peraturan Daerah ini.

4. Hak menyewa titipan sepeda tersebut diberikan kepada penawar yang tertinggi.

#### PASAL 6

1. Tempat-tempat milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta tersebut pasal 1 sub a yang disewa oleh umum untuk tempat titipan sepeda dikenakan biaya setinggi-tingginya tiap-tiap m<sup>2</sup> Rp. 0,25 sehari atau semalam dan harus dibayar terlebih dahulu Kepada Kas Kotapraja Yogyakarta.
2. Besarnya uang jasa tersebut pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah).

#### PASAL 7

Syarat-syarat untuk sewa menyewa tempat tersebut diatur dalam perjanjian dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini.

#### BAB IV TARIP

#### PASAL 8

1. Biaya titipan untuk tiap-tiap kali menitipkan ditetapkan sebanyak-banyaknya untuk tiap titip sepeda Rp 1,-  
untuk tiap titip sepeda motor Rp 2,-
2. Karcis-karcis yang dipergunakan untuk tempat titipan sepeda harus mendapat pengesahan dari Kepala Kantor yang bersangkutan

#### BAB V HUKUMAN

#### PASAL 9

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pasal 2 dan 6 Peraturan Daerah ini dapat dihukum kurungan selama lamanya lima belas hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan hak sebagai penyewa dapat dicabut tanpa mendapat ganti kerugian.

#### BAB VI PENGAWAS/PENGUSUTAN

#### PASAL 10

Pengawas/pengusutan hal-hal tersebut dalam Peraturan Daerah ditugaskan juga kepada masing-masing Kepala Kantor yang mengurus tempat titipan sepeda itu.

BAB VII  
PENUTUP  
PASAL 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 7 September 1961  
A.n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotapraja Yogyakarta

Ketua

ttd.

WASESO

Disalin sesuai dengan aslinya yang  
menurun Staf Sek. Kodya Yogyakarta

t.t.d.

( KARN0 SENTONO )

PENJELASAN PERATURAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
Nomor 14 Tahun 1961  
Tentang

Persewaan Tempat titipan sepeda dan tempat-tempat yang  
dipergunakan untuk titipan sepeda oleh umum milik  
Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

UMUM

Peraturan-peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1953 tentang sewaan tempat titipan sepeda milik pemberintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dan Nomor 6 Tahun 1960 tentang Penggantian pasal 5 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 tahun 1953 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tanpa penjelasan maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta yang baru

Dalam Peraturan Daerah yang baru ini kecuali dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang pengurusan tempat-tempat titipan sepeda milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta yang bukan tempat titipan sepeda milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta ternyata dipergunakan untuk tempat titipan sepeda bagi umum.

PASAL DEMI PASAL

PASAL 1 : Cukup jelas.

PASAL 2 : ayat (1) : Cukup jelas  
          ayat (2) : a Izin diberikan sesudah

mendengar pertimbangan Kepala Kantor Pekerjaan umum Kotapraja Yogyakarta dengan memperhatikan Risjksblad Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1928 dan Undang-undang Lalu Lintas Jalan.

b. Trotoair tidak akan tertutup sama sekali.

PASAL 3 : ayat (1) : Cukup jelas.  
          : ayat (2) : Cukup jelas.  
          : ayat (3) : Pemilik/pengusaha toko tidak diperkenankan menjadikan tempat itu sebagai tempat titipan sepeda dengan memungut biaya dari umum.

PASAL 5 : ayat (1) : Cukup jelas.  
          : ayat (2) : Ketentuan golongan-golongan tempat titipan sepeda ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

          : ayat (3) : Bila ternyata Pelelangan pertama tidak mencapai ketentuan jumlah yang ditetapkan maka diadakan Pelelangan ulangan.

PASAL 6 : Cukup jelas.

PASAL 7 : Cukup jelas.

PASAL 8 : ayat (1) : Cukup jelas.  
          : ayat (2) : Untuk menjaga penyalahgunaan dari penyewa tempat titipan sepeda yang dapat merugikan umum, maka karcis-karcis sebelum digunakan terlebih dahulu diketahui oleh Kepala-kepala Kantor yang bersangkutan kecuali titipan sepeda yang tidak dipungut biaya.

PASAL 9 : Cukup jelas.

PASAL 10 : Tempat-tempat titipan sepeda milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta pengurusannya ditetapkan sebagai berikut:  
a). Dilingkungan pasar oleh Kantor Urusan Pasar.  
b). Di Umbang Tirto oleh Kepala Kantor Air Minum.  
c). Dimuka Kantor pos oleh Kepala Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta.  
d). Ditrotoair-trotoair dan tanah-tanah lapang lainnya oleh Kepala Kantor Pekerjaan Umum dan

Pemerintahan Umum Kotapraja Yogyakarta.

PASAL 11 : Cukup jelas.

Sesuai dengan aslinya  
yang menurun

t.t.d.

Julistijah

Diturun kembali sesuai dengan  
turunannya oleh Staf Sekretariat  
Pemerintah Daerah Kotamadya  
Yogyakarta

t.t.d.

( KARNO SENTONO )